



**PUTUSAN**  
**Nomor 1903 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara:

- 1 **YOYON KRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar RT.11 RW.04 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon;
- 2 **MAHFUD, S.E**;
- 3 **WAWAT HERNAWATI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Plumbon Nomor 4 Kabupaten Cirebon;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Terbanding, juga sebagai Para Termohon Kasasi II, dan Para Termohon Kasasi III;

m e l a w a n

- 1 **H. KUNANDI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Dharsono Nomor 275, RT.07 RW.03 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- 2 **CV. GRIYA RATTAN**, diwakili oleh Direkturnya H. Kunandi beralamat di Jalan Nyimas Cankring, Desa Tegal Sari Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
- 3 **H. KHALIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tegal Wangi Km.9 Nomor 489 Blok Desa RT.07 RW.04 Desa Tegal Sari, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012;

Para Termohon Kasasi I dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/ juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

- 4 **AFONG (LAY DJAN FONG)**, bertempat tinggal di Jalan Langensari Barat 5/A Nomor 115 Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ugi Hikmat, S.H, Advokat beralamat di

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F Nomor 12, Tuparev, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012,

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding, juga sebagai Pemohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I, juga sebagai Para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III sebagai Para Tergugat/ Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III atau Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat ini adalah sebagai Rekan diberbagai bidang termasuk bidang Rotan dan Kayu;
- 2 Bahwa Penggugat II dan Penggugat III dalam menjalankan bisnisnya selalu mengirim utusannya yaitu Penggugat I untuk berhubungan dan melakukan transaksi bisnisnya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 3 Bahwa demikian juga Tergugat II dan Tergugat III sebagai penandatanganan dan pemilik Bilyet Giro serta Tergugat IV sebagai orang tua kandung Tergugat II sekaligus Pimpinan Proyek Bisnis Members Khalim Group yang membawahi bisnis Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan transaksi bisnis dan melakukan pembayaran memakai Bilyet Giro kepada Para Penggugat selalu lewat Tergugat I;
- 4 Bahwa hubungan bisnis antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah berjalan cukup lama kurang lebih 3 tahun dan berjalan dengan baik, serta semua pembayaran melalui Bilyet Giro selalu lancar dan cair sesuai tempo yang tertera dalam BG tersebut;
- 5 Bahwa, akan tetapi semenjak kira-kira Bulan Juli tahun 2010 perjalanan bisnis yang dilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat mulai terganggu dan tidak lancar seperti biasanya, banyak Bilyet Giro yang Para Penggugat terima sebagai pembayaran dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cair padahal Para Penggugat telah kliring beberapa hari sebelumnya akan tetapi ditolak oleh bank penerima Bilyet Giro dengan alasan tidak ada dananya;

6 Bahwa jumlah seluruh Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank penerima sebanyak 69 lembar Bilyet Giro dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008195 tanggal 2-07-10  
Rp20.000.000,00 an. Wawat H;
- 2 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 960357 tanggal 2-07-10  
Rp20.970.000,00 an. Wawat H;
- 3 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008196 tanggal 5-07-10  
Rp21.100.000,00 an. Wawat H;
- 4 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 960358 tanggal 6-07-10  
Rp21.825.000,00 an. Wawat H;
- 5 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008197 tanggal 6-07-10  
Rp21.970.000,00 an. Wawat H;
- 6 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 960359 tanggal 7-07-10  
Rp21.200.000,00 an. WAWAT H;
- 7 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 960360 tanggal 8-07-10  
Rp21.675.000,00 an. Wawat H;
- 8 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 392897 tanggal 9-07-10  
Rp25.600.000,00 an. Wawat H;
- 9 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 960361 tanggal 9-07-10  
Rp22.900.000,00 an. Wawat H;
- 10 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008200 tanggal 9-07-10  
Rp20.345.000,00 an. Wawat H;
- 11 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008361 tanggal 12-07-10  
Rp24.485.000,00 an. Wawat H;
- 12 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008235 tanggal 12-07-10  
Rp20.175.000,00 an. Wawat H;
- 13 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008470 tanggal 12-07-10  
Rp20.000.000,00 an. Wawat H;
- 14 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 962162 tanggal 12-07-10  
Rp18.691.000,00 an. Wawat H;
- 15 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 963583 tanggal 13-07-10  
Rp18.971.000,00 an. Wawat H;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008362 tanggal 13-07-10  
Rp24.700.000,00 an. Wawat H;
- 17 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008363 tanggal 14-07-10  
Rp25.100.000,00 an. Wawat H;
- 18 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008364 tanggal 15-07-10  
Rp24.000.000,00 an. Wawat H;
- 19 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008365 tanggal 16-07-10  
Rp22.351.000,00 an. Wawat H;
- 20 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 962163 tanggal 16-07-10  
Rp20.462.000,00 an. Wawat H;
- 21 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 962164 tanggal 20-07-10  
Rp22.173.000,00 an. Wawat H;
- 22 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008376 tanggal 20-07-10  
Rp23.250.000,00 an. Wawat H;
- 23 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008471 tanggal 20-07-10  
Rp21.800.000,00 an. Wawat H;
- 24 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008592 tanggal 21-07-10  
Rp18.981.000,00 an. Wawat H;
- 25 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 962165 tanggal 21-07-10  
Rp21.000.000,00 an. Wawat H;
- 26 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008377 tanggal 21-07-10  
Rp22.970.000,00 an. WAWAT H;
- 27 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 962166 tanggal 22-07-10  
Rp20.525.000,00 an. Wawat H;
- 28 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008378 tanggal 22-07-10  
Rp22.000.000,00 an. Wawat H;
- 29 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 962167 tanggal 23-07-10  
Rp23.000.000,00 an. Wawat H;
- 30 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008379 tanggal 23-07-10  
Rp23.500.000,00 an. Wawat H;
- 31 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008426 tanggal 26-07-10  
Rp24.267.000,00 an. Wawat H;
- 32 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008472 tanggal 26-07-10  
Rp22.370.000,00 an. Wawat H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008427 tanggal 27-07-10  
Rp24.930.000,00 an. Wawat H;
- 34 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008428 tanggal 28-07-10  
Rp24.670.000,00 an. Wawat H;
- 35 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008473 tanggal 28-07-10  
Rp22.620.000,00 an. Wawat H;
- 36 Bilyet Giro Bank UOB BUANA Nomor 008710 tanggal 29-07-10  
Rp21.720.000,00 an. Wawat H;
- 37 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008429 tanggal 29-07-10  
Rp25.000.000,00 an. Wawat H;
- 38 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008430 tanggal 30-07-10  
Rp25.400.000,00 an. Wawat H;
- 39 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga No AAF 963600 tanggal 30-07-10  
Rp24.642.000,00 an. Wawat H;
- 40 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008593 tanggal 30-07-10  
Rp22.470.000,00 an. Wawat H;
- 41 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008474 tanggal 2-08-10  
Rp23.150.000,00 an. Wawat H;
- 42 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 965470 tanggal 2-08-10  
Rp25.000.000,00 an. Wawat H;
- 43 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 964466 tanggal 2-08-10  
Rp24.551.000,00 an. Wawat H;
- 44 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 965471 tanggal 3-08-10  
Rp24.000.000,00 an. Wawat H;
- 45 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 964467 tanggal 3-08-10  
Rp24.873.000,00 an. Wawat H;
- 46 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008475 tanggal 3-08-10  
Rp23.000.000,00 an. Wawat H;
- 47 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 965472 tanggal 4-08-10  
Rp25.358.000,00 an. Wawat H;
- 48 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 964468 tanggal 4-08-10  
Rp25.000.000,00 an. Wawat H;
- 49 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 965473 tanggal 5-08-10  
Rp23.000.000,00 an. Wawat H;

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 964469 tanggal 5-08-10  
Rp23.930.000,00 an. Wawat H;
- 51 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 964470 tanggal 6-08-10  
Rp25.100.000,00 an. Wawat H;
- 52 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 964474 tanggal 6-08-10  
Rp24.675.000,00 an. Wawat H;
- 53 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008696 tanggal 9-08-10  
Rp21.600.000,00 an. Wawat H;
- 54 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 966586 tanggal 10-08-10  
Rp20.890.000,00 an. Wawat H;
- 55 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008594 tanggal 10-08-10  
Rp20.600.000,00 an. Wawat H;
- 56 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008595 tanggal 11-08-10  
Rp21.000.000,00 an. Wawat H;
- 57 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 968389 tanggal 11-08-10  
Rp24.674.000,00 an. Wawat H;
- 58 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 966593 tanggal 11-08-10  
Rp22.200.000,00 an. Wawat H;
- 59 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 966593 tanggal 11-08-10  
Rp21.370.000,00 an. Wawat H;
- 60 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008596 tanggal 12-08-10  
Rp22.813.000,00 an. Wawat H;
- 61 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008597 tanggal 12-08-10  
Rp21.765.000,00 an. Wawat H;
- 62 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 966587 tanggal 12-08-10  
Rp21.570.000,00 an. Wawat H;
- 63 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 966588 tanggal 13-08-10  
Rp23.495.000,00 an. Wawat H;
- 64 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008698 tanggal 16-08-10  
Rp22.000.000,00 an. Wawat H;
- 65 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 968385 tanggal 16-08-10  
Rp23.849.000,00 an. Wawat H;
- 66 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008699 tanggal 18-08-10  
Rp22.172.000,00 an. Wawat H;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Nomor AAF 968386 tanggal 18-08-10  
Rp24.600.000,00 an. Wawat H;
- 68 Bilyet Giro Bank CIMB Niaga AAF Nomor 968387 tanggal 19-08-10  
Rp24.000.000,00 an. Wawat H;
- 69 Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008700 tanggal 19-08-10  
Rp24.000.000,00 an. Wawat H;
- 7 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2009, antara Penggugat dengan Tergugat II, selaku kuasa dari Tergugat I telah sepakat untuk melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan, berupa proyek pembangunan rumah tinggal Komplek Majasem Cirebon, dan atas kesepakatan mana Para pihak telah menuangkannya dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Komplek Majasem Cirebon, tertanggal 24 Januari 2009, Nomor 016/Y.DNJ/SPK/I/2009;
- 8 Bahwa jumlah nilai uang seluruh Bilyet Giro yang ditolak bank tersebut sebesar Rp1.568.048.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar oleh Para Tergugat;
- 9 Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak/belum membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada Bilyet Giro tersebut di atas adalah merupakan perbuatan *wanprestasi* sesuai Pasal 1238 KUHPdata;
- 10 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* maka Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat, bukan saja untuk membayar kewajiban (hutang pokok) tetapi Penggugat menuntut juga pembayaran biaya, rugi dan bunga berdasarkan Pasal 1244 KUHPdata;
- 11 Bahwa tuntutan biaya, rugi dan bunga yang Para Penggugat ajukan rinciannya adalah sebagai berikut:
- 1 Biaya Sewa Advokat sebesar  $10\% \times \text{Rp}1.568.048.000,00 = \text{Rp}156.804.800,00$  (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
  - 2 Bunga  $2\% \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.568.048.000,00 = \text{Rp}185.765.760,00$  (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Jadi jumlah seluruh tuntutan biaya, rugi dan bunga adalah sebesar  $\text{Rp}156.804.800,00 + \text{Rp}185.765.760,00 = \text{Rp}344.970.560,00$  (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dibayar seketika dan sekaligus;

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim Surat Somasi kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara perdamaian dan kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak mau menyelesaikannya;
- 13 Bahwa untuk menjamin Para Tergugat membayar seluruh hutang dan seluruh kerugiannya kepada Para Penggugat maka Para Penggugat melakukan Sita Jaminan atau (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak baik yang sekarang ada maupun yang ada dikemudian hari;
- 14 Bahwa agar putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat maka Para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menjalankan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban (hutang pokok) sebesar Rp1.568.048.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya, rugi dan bunga sebesar Rp344.970.560,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;





7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire, memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III, IV, mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III

1 Bahwa setelah Para Tergugat I, II dan III mempelajari gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon dengan Rg. Nomor 04/Pdt.G/ 2011/PN Cn., tanggal 7 Januari 2011, bahwa Para Penggugat telah keliru, tidak teliti serta kabur (*obscure libel*) dalam membuat gugatan hal mana Para Penggugat mengutarakan bahwa Para Penggugat adalah “rekan bisnis diberbagai bidang termasuk bidang Rotan dan Kayu dengan Para Tergugat I, II dan III bahkan dengan Tergugat IV”, padahal Tergugat I hanya kenal Penggugat I (Sdr. Yoyon Kristanto) tapi tidak pernah berhubungan bisnis dengan Tergugat II dan III. Demikian pula Tergugat II dan III sama sekali tidak pernah berhubungan bisnis apapun dengan Penggugat I, II dan III.

2 Bahwa pada poin 2 dalam posita gugatan Para Penggugat dikatakan bahwa “Penggugat II dan III dalam menjalankan bisnisnya selalu mengirim utusan yakni Penggugat I untuk berhubungan bisnis dengan Tergugat I, II dan III” dengan demikian berarti Penggugat II dan III tidak pernah berhubungan hukum Para Tergugat, dengan demikian jelas dalil gugatan Para Penggugat tidak benar dan mengada-ada karena hubungan Tergugat I (Lay Djan Fong) dengan Penggugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan Bilyet Giro dan kebetulan Bilyet Giro tersebut adalah milik Tergugat II, hal inilah yang membuat bingung dan rancu karena hubungan hukumnya adalah Sdr. Yoyon Kristanto (Penggugat I) dengan Sdr. Lay Djan Fong (Tergugat I) tidak terkait dengan Penggugat II dan III juga tidak terkait kepada Tergugat II, III apalagi IV. Lebih jelasnya perhatikan Pasal 1340 KUHPerdara “Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membutuhkannya”. Dan perhatikan pula yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MARI Nomor 1270/K/Pdt/1991 tanggal 30-11-1993 yang menyatakan:

“Suatu perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



Dihubungkan dengan gugatan *a quo* maka jelas yang dapat menjadi Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dalam suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud;

- 3 Bahwa masih terkait poin 2 di atas bahwa sejatinya gugatan ini berbentuk *contentiosa* artinya terlibat dua pihak dan menurut M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 111-112 menjelaskan Pihak Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kepastian yang tepat menurut hukum, lalu kedudukan Penggugat II (Mahfud, SE) dan Penggugat III (Wawat Herawati) sebagai apa? dan juga kedudukan Tergugat II (H. Kunandi) dan Tergugat III (CV Griya Rattan);

Dalam Putusan MARI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8-8-1975 ditegaskan:

“Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak baru dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain”;

Dalam Putusan MARI Nomor 04/K/Sip/1958 tanggal 13-12-1958 ditegaskan:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”;

Dari yurisprudensi di atas dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat khususnya mengenai subjek hukum dari gugatan adalah *sangat membingungkan dan kabur (obscur libel)*;

- 4 Bahwa poin 3 posita gugatan Para Penggugat telah nyata-nyata melanggar azas syarat formal suatu gugatan dalam hal ini *error in persona* yakni menarik Tergugat IV (H. Khalim) sebagai pihak dalam hal ini Tergugat IV adalah keliru (*gemis aan hoedarmigheid*). Dalam dalilnya Para Penggugat mengatakan “Tergugat IV sebagai orang tua kandung Tergugat III sekaligus Pimpinan Proyek Bisnis Member Khalim Group yang menjalankan bisnis Tergugat II dan III”, padahal H. Khalim selaku orang tua kandung Tergugat II tidak pernah ikut campur dalam bisnis anak-anaknya. Adalah benar anak-anak H. Khalim semua melakukan bisnis sejenis yakni bidang Rattan Manufacturer. Akan tetapi masing-masing mempunyai manajemen dan perusahaan sendiri, dan sebagai penghormatan dan rasa kebanggaan anak-anak H. Khalim mencantumkan kop surat perusahaan dengan kata “Member of Khalim Group” tetapi hal itu tidak berarti perusahaan anak-anak H. Khalim di bawah kendali CV Khalim. Untuk lebih jelasnya dalam Akte Pendirian Nomor 17 tahun 1998 di hadapan Notaris Ili Rohaeli, SH., perseroan komanditer CV Griya Rattan tidak ada nama H. Khalim sehingga dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apa Para Penggugat harus menarik H. Khalim (Tergugat V) sebagai *party* atau pihak (lihat M. Yahya Harahap, dalam Hukum Acara Perdata hal 112);

- 5 Bahwa sebagaimana disinggung dalam point 2 pada jawaban ini bahwa dasarnya tidak ada hubungan bisnis jual beli barang antara Tergugat I dengan Penggugat I, yang benar adalah adanya hubungan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dengan Penggugat I sekitar bulan Mei – Juni 2010 dimana Tergugat I meminjam uang (tukar Bilyet Giro) kepada Penggugat I dan untuk peminjaman uang itu Tergugat I dikenai bunga 6 (enam) prosen per bulan. Dari bentuk peristiwa hukum ini gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat gugatan karena berdasarkan Perjanjian Tidak Halal (Pasal 1337 KUHPdata) yakni pinjam meminjam uang dengan unsur bunga melewati batas ketentuan dan tidak dilakukan oleh otoritas keuangan resmi (perbankan) vide: Putusan MARI Nomor 2472 K/Pdt/1984 tanggal 11-12-1985 dan Putusan MARI Nomor 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987;

## Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa dalil-dalil sebagaimana terurai dalam bagian Konvensi tersebut di atas mohon dianggap termuat pula serta dipergunakan sebagai posita dalam Gugatan Rekonvensi;
- 2 Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat dalam Konvensi (dK) akan disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi (dR) dan Para Penggugat dalam Konvensi (dK) akan disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi (dR);
- 3 Bahwa Para Tergugat (dR)/Penggugat (dK) telah menguasai Bilyet-Bilyet Giro sebanyak 69 lembar (dari semula 74 lembar) dengan nilai sebesar Rp1568.048.000,00 seperti yang diklaim Para Penggugat dalam posita gugatannya) dan selanjutnya Bilyet-Bilyet Giro tersebut dikliringkan ke bank padahal dari 40 Bilyet Giro pertam dari telah lunas terbayar 6 lembar yakni:
  - 1 BG Bank UOB Buana Nomor 008126 tanggal 29-6-2010 senilai Rp23.000.000,00;
  - 2 BG Bank UOB Buana Nomor 008127 tanggal 1-7-2010 senilai Rp24.000.000,00;
  - 3 BG Bank UOB Buana Nomor 008042 tanggal 1-7-2010 senilai Rp22.000.000,00;
  - 4 BG Bank UOB Buana Nomor 008043 tanggal 2-7-2010 senilai Rp23.800.000,00;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 BG Bank Cimb Niaga Nomor 960356 tanggal 1-7-2010 senilai  
Rp19.350.000,00;

6 BG Bank UOB Buana Nomor 008195 tanggal 2-7-2010 senilai  
Rp20.000.000,00;

## Catatan:

Dari keenam Bilyet Giro diatas 5 lembar Bilyet Giro yakni BG Bank UOB Buana Nomor 008126, Nomor 008127, Nomor 008042, Nomor 008043 dan BG Bank CIMB Niaga Nomor 960356 telah ditarik/dikembalikan, sedangkan 1 lembar Bilyet Giro Bank UOB Buana Nomor 008195 ikut ditahan bersama 34 lembar Bilyet Giro yang telah tergantikan;

## 4. Bahwa sisanya (34 lembar) Bilyet Giro yakni:

1 BG Bank Cimb Niaga Nomor 960357 tanggal 2-7-2010 senilai  
Rp20.970.000,00;

2 BG Bank Cimb Niaga Nomor 960358 tanggal 6-7-2010 senilai  
Rp21.825.000,00;

3 BG Bank Cimb Niaga Nomor 960359 tanggal 7-7-2010 senilai  
Rp21.200.000,00;

4 BG Bank Cimb Niaga Nomor 960360 tanggal 8-7-2010 senilai  
Rp21.675.000,00;

5 BG Bank Cimb Niaga Nomor 960361 tanggal 9-7-2010 senilai  
Rp22.900.000,00;

6 BG Bank UOB Buana Nomor 008196 tanggal 5-7-2010 senilai  
Rp21.100.000,00;

7 BG Bank UOB Buana Nomor 008197 tanggal 6-7-2010 senilai  
Rp21.970.000,00;

8 BG Bank UOB Buana Nomor 008200 tanggal 9-7-2010 senilai  
Rp20.345.000,00;

9 BG Bank Cimb Niaga Nomor 392897 tanggal 9-7-2010 senilai  
Rp25.600.000,00;

10 BG Bank Cimb Niaga Nomor 962162 tanggal 12-7-2010 senilai  
Rp18.691.000,00;

11 BG Bank Cimb Niaga Nomor 962163 tanggal 16-7-2010 senilai  
Rp20.462.000,00;

12 BG Bank Cimb Niaga Nomor 962164 tanggal 20-7-2010 senilai  
Rp22.173.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |    |      |      |       |       |        |         |           |                  |
|----|----|------|------|-------|-------|--------|---------|-----------|------------------|
| 13 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 962165 | tanggal | 21-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp21.000.000,00; |
| 14 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 962166 | tanggal | 22-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp20.525.000,00; |
| 15 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 962167 | tanggal | 23-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp23.000.000,00; |
| 16 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008235 | tanggal | 12-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp20.175.000,00; |
| 17 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008361 | tanggal | 12-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp24.485.000,00; |
| 18 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008362 | tanggal | 13-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp24.700.000,00; |
| 19 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008363 | tanggal | 14-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp25.100.000,00; |
| 20 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008364 | tanggal | 15-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp24.000.000,00; |
| 21 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008365 | tanggal | 16-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp22.351.000,00; |
| 22 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008470 | tanggal | 12-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp20.000.000,00; |
| 23 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008471 | tanggal | 20-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp21.800.000,00; |
| 24 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008472 | tanggal | 26-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp22.370.000,00; |
| 25 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008473 | tanggal | 28-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp22.620.000,00; |
| 26 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008474 | tanggal | 2-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp23.150.000,00; |
| 27 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008475 | tanggal | 3-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp23.000.000,00; |
| 28 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 963583 | tanggal | 13-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp18.971.000,00; |
| 29 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008376 | tanggal | 20-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp23.250.000,00; |

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 BG Bank UOB Buana Nomor 008477 tanggal 21-7-2010 senilai  
Rp22.970.000,00;

31 BG Bank UOB Buana Nomor 008478 tanggal 22-7-2010 senilai  
Rp22.000.000,00;

32 BG Bank UOB Buana Nomor 008479 tanggal 23-7-2010 senilai  
Rp23.500.000,00;

33 BG Bank UOB Buana Nomor 008592 tanggal 21-7-2010 senilai  
Rp18.981.000,00;

34 BG Bank UOB Buana Nomor 008593 tanggal 30-7-2010 senilai  
Rp22.475.000,00;

Jumlah Rp749.274.000,00;

Telah digantikan dengan Bilyet Giro baru:

5. Bahwa Bilyet Giro Penggantinya (34 Lembar) adalah sebagai berikut:

1 BG Bank UOB Buana Nomor 008594 tanggal 10-8-2010 senilai  
Rp20.600.000,00;

2 BG Bank UOB Buana Nomor 008595 tanggal 11-8-2010 senilai  
Rp21.000.000,00;

3 BG Bank UOB Buana Nomor 008596 tanggal 12-8-2010 senilai  
Rp22.813.000,00;

4 BG Bank UOB Buana Nomor 008426 tanggal 26-7-2010 senilai  
Rp24.267.000,00;

5 BG Bank UOB Buana Nomor 008427 tanggal 27-7-2010 senilai  
Rp24.930.000,00;

6 BG Bank UOB Buana Nomor 008428 tanggal 28-7-2010 senilai  
Rp24.670.000,00;

7 BG Bank UOB Buana Nomor 008429 tanggal 29-7-2010 senilai  
Rp25.000.000,00;

8 BG Bank UOB Buana Nomor 008430 tanggal 30-7-2010 senilai  
Rp25.400.000,00;

9 BG Bank UOB Buana Nomor 008709 tanggal 29-7-2010 senilai  
Rp21.720.000,00;

10 BG Bank Cimb Niaga Nomor 963600 tanggal 30-7-2010 senilai  
Rp24.642.000,00;

11 BG Bank Cimb Niaga Nomor 964466 tanggal 2-8-2010 senilai  
Rp24.551.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |    |      |      |       |       |        |         |           |                  |
|----|----|------|------|-------|-------|--------|---------|-----------|------------------|
| 12 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 964467 | tanggal | 3-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp24.873.000,00; |
| 13 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 964468 | tanggal | 4-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp25.000.000,00; |
| 14 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 964469 | tanggal | 5-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp23.930.000,00; |
| 15 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 964470 | tanggal | 6-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp25.100.000,00; |
| 16 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 965470 | tanggal | 2-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp25.000.000,00; |
| 17 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 965471 | tanggal | 3-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp24.000.000,00; |
| 18 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 965472 | tanggal | 4-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp25.358.000,00; |
| 19 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 965473 | tanggal | 5-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp23.000.000,00; |
| 20 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 965474 | tanggal | 6-8-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp24.675.000,00; |
| 21 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008696 | tanggal | 9-7-2010  | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp21.600.000,00; |
| 22 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008697 | tanggal | 12-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp21.765.000,00; |
| 23 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008698 | tanggal | 16-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp22.000.000,00; |
| 24 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008699 | tanggal | 18-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp22.172.000,00; |
| 25 | BG | Bank | UOB  | Buana | Nomor | 008700 | tanggal | 19-7-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp24.000.000,00; |
| 26 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 966586 | tanggal | 10-8-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp20.890.000,00; |
| 27 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 966587 | tanggal | 12-8-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp21.570.000,00; |
| 28 | BG | Bank | Cimb | Niaga | Nomor | 966588 | tanggal | 13-8-2010 | senilai          |
|    |    |      |      |       |       |        |         |           | Rp23.495.000,00; |

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 BG Bank Cimb Niaga Nomor 966589 tanggal 11-8-2010 senilai  
Rp22.200.000,00;
- 30 BG Bank Cimb Niaga Nomor 966593 tanggal 11-8-2010 senilai  
Rp21.370.000,00;
- 31 BG Bank Cimb Niaga Nomor 968385 tanggal 16-8-2010 senilai  
Rp23.849.000,00;
- 32 BG Bank Cimb Niaga Nomor 968386 tanggal 18-8-2010 senilai  
Rp24.600.000,00;
- 33 BG Bank Cimb Niaga Nomor 968387 tanggal 19-8-2010 senilai  
Rp24.000.000,00;
- 34 BG Bank Cimb Niaga Nomor 968389 tanggal 11-8-2010 senilai  
Rp24.674.000,00;
- Jumlah Rp798.714.000,00;

Bilyet Giro – Bilyet Giro tersebut di atas sejatinya telah terbayar/terlunasi dengan telah diserahkan oleh Penggugat II (dR)/Tergugat II (dK) sejumlah barang berupa 2 (dua) unit kendaraan roda 6 Mikro Bus merek Mitsubishi dan Truk merek Toyota Dyna serta 1 (satu) unit Generator Set merek Nissan Kapasitas 135 KVa sebagai kompensasi pembayaran hutang ke 34 bilyet giro senilai Rp798.714.000,00;

6. Bahwa pada saat diserahkannya 34 bilyet giro pengganti Tergugat I (dR) juga menerima uang tunai sebesar Rp47.922.840,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang katanya diperhitungkan sebagai bunga 6% atas Bilyet Giro pengganti, padahal apabila diperhatikan ke-34 bilyet giro awal (poin 4 di atas) nominal Rp749.274.000,00 digantikan dengan 34 bilyet giro pengganti yang ber-nominal Rp798.714.000,00 artinya ada selisih lebih Rp49.440.000,00 dan kelebihan dimaksud adalah untuk “bunganya”. Sehingga Para Tergugat (dR)/Penggugat (dK) telah mengambil keuntungan berupa “bunga” yang berlipat;
- 7 Bahwa Bilyet Giro-Bilyet Giro milik Penggugat II (dR)/Tergugat II (dK) lama (sebanyak 40 lembar sebagaimana point 3 posita rekonvensi ini) maupun Bilyet Giro pengganti (sebanyak 34 lembar) ternyata telah dikliringkan oleh Para Tergugat (dR)/Penggugat (dK) menyebabkan kerugian materil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
- 1 Pada saat pertama kali melakukan penukaran tunai ke 40 (empat puluh) lembar bilyet giro Tergugat (KR)/Penggugat dK) telah memotong bunga di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6% X Rp881.848.000,00 = Rp52.889.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- 2 Pada saat Penggugat I (dR)/Tergugat I (dK) melakukan penggantian bilyet giro di atas dengan 34 lembar bilyet giro (sebagaimana point 3 dalam posita rekonsensi ini) Tergugat I (dR)/Penggugat I (dK) menerima uang tunai sebesar Rp47.922.840,00 untuk alasan bunga 6% per bulan yang harus dibayarkan di depan dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Bilyet Giro | No. BG | Tgl.Jatuh Tempo | Nominal (Rp)  | Bunga 6% (Rp) | Diterima (Rp) |
|-----|-------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.  |             |        | 10-8-2010       | 20.600.000,00 |               |               |
| 2.  | UOB Buana   | 008534 | 11-8-2010       | 21.000.000,00 | 1.236.000,00  | 19.364.000,00 |
| 3.  | UOB Buana   | 008595 | 12-8-2010       | 22.813.000,00 | 1.260.000,00  | 19.740.000,00 |
| 4.  | UOB Buana   | 008596 | 26-7-2010       | 24.267.000,00 | 1.368.780,00  | 21.444.220,00 |
| 5.  | UOB Buana   | 008426 | 27-7-2010       | 24.930.000,00 | 1.456.020,00  | 22.810.980,00 |
| 6.  | UOB Buana   | 008427 | 28-7-2010       | 24.670.000,00 | 1.495.800,00  | 23.434.200,00 |
| 7.  | UOB Buana   | 008428 | 29-7-2010       | 25.000.000,00 | 1.480.200,00  | 23.189.800,00 |
| 8.  | UOB Buana   | 008429 | 30-7-2010       | 25.400.000,00 | 1.500.000,00  | 23.500.000,00 |
| 9.  | UOB Buana   | 008430 | 29-7-2010       | 21.720.000,00 | 1.524.000,00  | 23.876.000,00 |
| 10. | UOB Buana   | 008709 | 30-7-2010       | 24.642.000,00 | 1.303.200,00  | 20.416.800,00 |
| 11. | Bank Cimb   | 963600 | 2-8-2010        | 24.551.000,00 | 1.478.520,00  | 23.163.480,00 |
| 12. | Bank Cimb   | 964466 | 3-8-2010        | 24.873.000,00 | 1.473.060,00  | 23.077.940,00 |
| 13. | Bank Cimb   | 964467 | 4-8-2010        | 25.000.000,00 | 1.492.380,00  | 23.380.620,00 |
| 14. | Bank Cimb   | 964468 | 5-8-2010        | 23.930.000,00 | 1.500.000,00  | 23.500.000,00 |
| 15. | Bank Cimb   | 964469 | 6-8-2010        | 25.100.000,00 | 1.435.800,00  | 22.494.200,00 |
| 16. | Bank Cimb   | 964470 | 2-8-2010        | 25.000.000,00 | 1.506.000,00  | 23.594.000,00 |
| 17. | Bank Cimb   | 965470 | 3-8-2010        | 24.000.000,00 | 1.500.000,00  | 23.500.000,00 |
| 18. | Bank Cimb   | 965471 | 4-8-2010        | 25.358.000,00 | 1.440.000,00  | 22.560.000,00 |
| 19. | Bank Cimb   | 965472 | 5-8-2010        | 23.000.000,00 | 1.521.480,00  | 23.836.520,00 |
| 20. | Bank Cimb   | 965473 | 6-8-2010        | 24.675.000,00 | 1.380.000,00  | 21.620.000,00 |
| 21. | Bank Cimb   | 965474 | 9-7-2010        | 21.600.000,00 | 1.480.500,00  | 23.194.500,00 |
| 22. | UOB Buana   | 008696 | 12-7-2010       | 21.765.000,00 | 1.296.000,00  | 20.304.000,00 |
| 23. | UOB Buana   | 008697 | 16-7-2010       | 22.000.000,00 | 1.305.900,00  | 20.459.100,00 |
| 24. | UOB Buana   | 008698 | 18-7-2010       | 22.172.000,00 | 1.320.000,00  | 20.680.000,00 |
| 25. | UOB Buana   | 008699 | 19-7-2010       | 24.000.000,00 | 1.330.320,00  | 20.841.680,00 |
| 26. | UOB Buana   | 008700 | 10-8-2010       | 20.890.000,00 | 1.440.000,00  | 22.560.000,00 |
| 27. | Bank Cimb   | 966586 | 12-8-2010       | 21.570.000,00 | 1.253.400,00  | 19.636.600,00 |
| 28. | Bank Cimb   | 966587 | 13-8-2010       | 23.495.000,00 | 1.294.200,00  | 20.275.800,00 |
| 29. | Bank Cimb   | 966588 | 11-8-2010       | 22.200.000,00 | 1.409.700,00  | 22.085.300,00 |
| 30. | Bank Cimb   | 966589 | 11-8-2010       | 21.370.000,00 | 1.332.000,00  | 20.868.000,00 |
| 31. | Bank Cimb   | 966593 | 16-8-2010       | 23.849.000,00 | 1.282.200,00  | 20.087.800,00 |
| 32. | Bank Cimb   | 968385 | 18-8-2010       | 24.600.000,00 | 1.430.940,00  | 22.418.060,00 |
| 33. | Bank Cimb   | 968386 | 19-8-2010       | 24.000.000,00 | 1.476.000,00  | 23.124.000,00 |
| 34. | Bank Cimb   | 968387 | 11-8-2010       | 24.674.000,00 | 1.440.000,00  | 22.560.000,00 |

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



|  |           |        |  |                |               |                |
|--|-----------|--------|--|----------------|---------------|----------------|
|  | Bank Cimb | 968389 |  | 798.714.000,00 | 1.480.440,00  | 23.193.560,00  |
|  |           |        |  |                | 47.922.840,00 | 750.791.160,00 |

3 Dari bilyet giro milik Penggugat II (dR)/Tergugat II (dK) yang diberikan untuk ditukar tunai dan ternyata ada 6 (enam) lembar bilyet giro yakni:

- BG Bank UOB Buana Nomor 008126 tanggal 29-6-2010 senilai Rp23.000.000,00;
- BG Bank UOB Buana Nomor 008127 tanggal 1-7-2010 senilai Rp24.000.000,00;
- BG Bank UOB Buana Nomor 008042 tanggal 1-7-2010 senilai Rp22.000.000,00;
- BG Bank UOB Buana Nomor 008043 tanggal 2-7-2010 senilai Rp23.800.000,00;
- BG Bank Cimb Niaga Nomor 960356 tanggal 1-7-2010 senilai Rp19.350.000,00;
- BG Bank UOB Buana Nomor 008195 tanggal 2-7-2010 senilai Rp20.000.000,00;

Penggugat I dan II (dR)/Tergugat I dan II (dK) telah membayarnya dengan tunai sebesar Rp132.150.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil secara langsung adalah sebesar Rp232.971.840,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

8 Bahwa akibat perlakuan Para Tergugat (dR)/Penggugat (dK) melakukan penahanan/penyanderaan bilyet-bilyet giro yang telah ditukar dan kemudian mengkliringkannya telah menyebabkan kredibilitas dan reputasi Penggugat II (dR)/Tergugat II (dK) dimata bank menjadi rusak dan malah menjadikan rekening Penggugat II (dR)/Tergugat (dK) ditutup belum lagi di mata mitra dan rekan-rekan bisnis seperti Para buyer dan supplier, padahal reputasi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibangun bertahun-tahun, karena ulah Para Tergugat (dR)/Penggugat (dK) maka reputasi dan bisnis Para Penggugat (dR)/Tergugat (dK) menjadi hancur dan mengalami kerugian immaterial dan apabila dinominalkan dengan uang adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 9 Bahwa untuk menjamin gugatan balik ini tidak sia-sia atau illusoir maka Penggugat (dK)/Tergugat(dK) memohon Pengadilan Cirebon untuk:

Meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Para Tergugat (dR)/Penggugat (dK), yaitu:

- 1 Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Karanganyar RT 11 RW 04 Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
- 2 Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. Raya Plumbon Nomor 4 Kabupaten Cirebon;

- 10 Bahwa sita jaminan tersebut dalam point 6 di atas adalah sah dan berharga (*goed en verdenverklaren*);

- 11 Bahwa agar Para Tergugat (dR) Penggugat (dK) mematuhi dan melaksanakan isi putusan maka Para Tergugat (dR)/Penggugat (dK) agar di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat (dR) lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

- 12 Bahwa karena Penggugat (dR) telah didasarkan kepada ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 180 HIR dan dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka adalah beralasan hukum pula apabila Putusan Gugatan ke konvensi ini dapat dilaksana terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Cirebon supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat (dR) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat (dR) membayar kerugian materil sebesar Rp232.971.840,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 4 Menghukum Para Tergugat (dR) membayar ganti kerugian (immateriil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng dan tunai;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum Para Tergugat (dR) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 8 Menghukum Para Tergugat (dR) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Eksepsi Tergugat IV**

- 1 Bahwa, gugatan Para Penggugat *Obscur Libel* telah tidak jelas dan kabur, sebab tidak dengan tegas menyebutkan hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2 Bahwa, Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat;
- 3 Bahwa, Tergugat IV tidak kenal dengan Para Penggugat, dan antara Tergugat IV dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum sebagai rekan bisnis, seperti apa yang disampaikan Para Penggugat dalam positanya;
- 4 Bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV, karena tidak ada hubungan hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn., tanggal 7 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah beserta bangunan seluas  $\pm 134 \text{ m}^2$  yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan SHM Nomor 4818/ Pekiringan atas nama Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Felisa, Joyce Nikita Marcelo terletak di Kmp. Langensari Baru Gang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srikaya Nomor 115 Rt. 05 Rw. 04 Kelurahan Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Hj. Siti Umartini;
- Sebelah Timur Tanah/Rumah Bpk. H. Ms. Marjuki;
- Sebelah Selatan Jalan/gang Srikaya;
- Sebelah Barat Tanah/Rumah Bpk. H. Alhafi;

Serta, terhadap sebidang tanah bersertifikat seluas  $\pm$  11.000,00 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan pabrik dengan nomor objek pajak (NJOP) 002 0040-0 dan 002 0042-0 Desa Gombang dan atas nama H. Kunandi yang terletak di Blok Simaja Rt. 23 Rw. 21 Desa Gombang Kec. Plumbon Kabupaten Cirebon, masing-masing:

- 1 SHM Nomor 128 luas 3820 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Kunandi, yang terletak dikenal dengan Jalan Wadas Pos, Desa Gombang, Blok Simaja, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan dikenal dengan nama CV Griya Rottan;
- 2 SHM Nomor 304 luas 3720 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Kunandi, yang terletak dikenal dengan Jalan Wadas Pos, Desa Gombang, Blok Simaja, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan dikenal dengan nama CV Griya Rottan;
- 3 SHM Nomor 305 luas 3715 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Kunandi, yang terletak dikenal dengan Jalan Wadas Pos, Desa Gombang, Blok Simaja, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan dikenal dengan nama CV Griya Rottan;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah milik H. Tamadi;
  - Sebelah Timur Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan Jalan milik H. Tamadi;
  - Sebelah Barat Selokan/Irigasi Desa;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
  4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban (hutang pokok) sebesar Rp1.568.048.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian dan bunga sebesar Rp94.082.880,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.762.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 400/Pdt/2011/PT Bdg., tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 7 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar besarnya ganti rugi dan format amar putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah beserta bangunan seluas  $\pm$  134 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan SHM Nomor 4818/Pekiringan atas nama Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Felisa, Joyce Nikita Marcelo terletak di Kmp. Langensari Baru Gang Srikaya Nomor 115 Rt. 05 Rw. 04 Kelurahan Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah Hj. Siti Umartini;
  - Sebelah Timur Tanah/Rumah Bpk. H. Ms. Marjuki;
  - Sebelah Selatan Jalan/gang Srikaya;
  - Sebelah Barat Tanah/Rumah Bpk. H. Alhafi;



Serta, terhadap sebidang tanah bersertifikat seluas  $\pm$  11.000,00 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan pabrik dengan nomor objek pajak (NJOP) 002 0040-0 dan 002 0042-0 Desa Gombang dan atas nama H. Kunandi yang terletak di Blok Simaja Rt. 23 Rw. 21 Desa Gombang Kec. Plumbon Kabupaten Cirebon, masing-masing:

- 1 SHM Nomor 128 luas 3820 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Kunandi, yang terletak dikenal dengan Jalan Wadas Pos, Desa Gombang, Blok Simaja, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan dikenal dengan nama CV Griya Rottan;
- 2 SHM Nomor 304 luas 3720 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Kunandi, yang terletak dikenal dengan Jalan Wadas Pos, Desa Gombang, Blok Simaja, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan dikenal dengan nama CV Griya Rottan;
- 3 SHM Nomor 305 luas 3715 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Kunandi, yang terletak dikenal dengan Jalan Wadas Pos, Desa Gombang, Blok Simaja, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dan dikenal dengan nama CV Griya Rottan;

Dengan batas - batas:

- Sebelah Utara Tanah milik H. Tamadi;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Jalan milik H. Tamadi;
- Sebelah Barat Selokan/Irigasi Desa;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban (hutang pokok) sebesar Rp769.334.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian dan bunga sebesar Rp94.082.880,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



I Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi I pada tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn., Jo. Nomor 400/Pdt/2011/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 5 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *I a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I tersebut formal dapat diterima;

II Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding pada tanggal 6 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh kuasa Para Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi II pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta/Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn., Jo. Nomor 400/Pdt/2011/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding yang pada tanggal 5 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi II tersebut formal dapat diterima;

III

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 6 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh kuasa Tergugat I/ Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi III pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta/Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn., Jo. Nomor 400/Pdt/2011/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat I, III, dan IV/Para Pembanding yang pada tanggal 7 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 2 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi III *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi III tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat/para Pemohon Kasasi, diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Bahwa oleh karenanya itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat/para Pemohon Kasasi terhadap putusan tersebut, mohon dapat diterima;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya tertanggal 21 Desember 2011 Nomor 400/PDT/2011/PT BDG., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



Cirebon tanggal 7 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn., dengan perbaikan sekedar besarnya ganti rugi dan format putusan, telah salah menerapkan hukum;

- 3 Bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, ditegaskan bahwa beban pembuktian merupakan masalah yuridis, sehingga dapat diperjuangkan dan dipermasalahkan dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi; Bahwa oleh karenanya itu, apabila dalam memori kasasi ini diajukan keberatan yang menyangkut pembuktian, mohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan beban pembuktian yang sangat berat bagi Para Penggugat/para Pemohon Kasasi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Padahal dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat/para Pemohon Kasasi dimuka *Judex Facti*, sudah cukup bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat/para Pemohon Kasasi;

- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya halaman 6 alinea pertama bersambung ke halaman 7 alinea pertama, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2010 atas kesepakatan Penggugat/Terbanding, Para Tergugat/Pembanding telah menyerahkan aset barang-barang (bukti T.16 dan T.17) berupa 2 (dua) buah unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit Minibus merek Mitsubishi dan 1 (satu) unit Truk merek Toyota Dyna serta 1 (satu) unit Generator Set merek Nissan kapasitas 135 Kva penyerahan mana dimaksudkan untuk membayar 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro pengganti yang nilainya sebesar Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang didapat di muka persidangan;

Bahwa penyerahan barang-barang oleh Tergugat II/Termohon Kasasi berupa 1 (satu) unit kendaraan Minibus merek Mitsubishi dan 1 (satu) unit kendaraan Truk merek Toyota Dyna serta 1 (satu) unit Generator Set merek Nissan kapasitas 135 Kva bukan berkaitan dengan pembayaran Bilyet Giro (34 lembar) yang diajukan dalam tuntutan perkara ini, akan tetapi merupakan pembayaran Bilyet Giro dari Sdr. Oom Komariah adik dari Penggugat I/Yoyon Kristianto. Sehingga secara hukum tidak dapat diperhitungkan dalam persengketaan perkara ini;





5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya halaman 7 alinea kedua, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah diserahkannya barang-barang tersebut sebagai pembayaran 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro senilai sama dengan Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tersebut, maka tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp1.568.714.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) haruslah diperhitungkan/dikurangkan dengan pembayaran barang-barang senilai Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sehingga ganti rugi yang harus dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding bersisa sama dengan Rp769.334.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang didapat di muka persidangan;

Bahwa berdasarkan pernyataan dari Para Tergugat/para Termohon Kasasi bahwa Bilyet Giro berjumlah 34 (tiga puluh empat) lembar sudah dibayar dari Tergugat II/Termohon Kasasi kepada Tergugat I/Termohon Kasasi senilai Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dengan bukti T.8 s/d T.15 dimana ditukar dengan Bilyet Giro baru, adalah tidak benar dan hanya rekayasa belaka, karena Bilyet Giro lama sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar aslinya, masih dipegang oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi. Tergugat II/Termohon kasasi tidak pernah memberikan Bilyet Giro pengganti kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan juga tidak pernah menyerahkan uang termaksud;

6. Bahwa hal-hal yang menyangkut pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dan yang didapat di muka persidangan, sudah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, dalam Putusannya tertanggal 7 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn., termaksud;
7. Bahwa dari alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) dengan putusannya tertanggal 21 Desember 2011 Nomor 400/Pdt/2011/PT Bdg., telah salah menerapkan hukum; Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tersebut terbukti telah salah menerapkan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2011 Nomor 400/Pdt/2011/PT.Bdg. tersebut mohon dibatalkan;

Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 7 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011IPN Cn. karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, mohon untuk dikuatkan;

Alasan – alasan Pemohon Kasasi II:

## Keberatan Pertama

1 Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat berkaitan dengan syarat formal suatu gugatan dalam perkara *a quo* tentang "*error in persona*" yakni *Judex Facti* telah mengabaikan dan tidak cermat dalam pertimbangannya dimana pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/ Pembanding IV dalam hal ini H. Khalim yang ditarik dalam perkara *a quo*, pada pertimbangan-pertimbangannya dalam pokok perkara maupun dalam Rekonvensi *Judex Facti* tidak menyinggung sama sekali peran dari Tergugat IV/Pembanding IV, artinya Tergugat IV/Pembanding IV memang tidak seharusnya ditarik dalam gugatan dengan kata lain gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding sejak awal sudah cacat hukum yakni *error in persona*. Dalam perkara *a quo* menarik Tergugat IV sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis oonhoedarnigheid*), yang melakukan peminjaman uang bukan Tergugat IV, karena Tergugat IV sama sekali tidak mengetahui peristiwa pinjam meminjam uang tersebut bahkan sama sekali tidak ada hubungan bisnis apapun baik dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat. Begitu pula terhadap perkara hutang piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/Tergugat IV sama sekali tidak tahu;

Dengan demikian sebagaimana Putusan MARI Nomor 1125/K.Pdt/1984 yang pada intinya:

"*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara dimana dalam perkara *a quo* Tergugat IV tidak digugat karena menimbulkan kerancuan hukum";

Dalam perkara aqua justru kebalikannya dimana Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/Tergugat IV yang tidak ada hubungan bisnis apapun dengan Para Pembanding/Tergugat I, II dan III maupun Para Terbanding/Penggugat I, II dan III justru ditarik atau diikutsertakan sebagai party/pihak. Artinya *Judex Facti* telah mengabaikan asas sebagaimana ditegaskan Pasal 1340 KUH Perdata "Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya";



2 Bahwa lebih jauh *Judex Facti* juga tidak memperhatikan yurisprudensi Putusan MAR Nomor 1270 K/Pdt 1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan:

"Suatu perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak menanda-tangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan saksama tentang bukti-bukti tertulis dan Pembanding IV/Tergugat IV sekarang Pemohon Kasasi yakni bukti Akta Pendirian CV. Khalim (Bukti T.IV) dimana dalam Akta Pendirian Perusahaan CV. Khalim tidak ada nama Tergugat II (H. Kunandi) sehingga sangat berlebihan bila Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menarik H Khalim dahulu selaku Pembanding IV/Tergugat IV sekarang Pemohon Kasasi sebagai pihak dan harus ikut menanggung resiko akibat putusan Pengadilan;

3 Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta di persidangan yakni keterangan beberapa saksi seperti Hendi Suhendi dan saksi Rokim yang menerangkan bahwa Pembanding IV/Tergugat IV sekarang Pemohon Kasasi yakni H. Khalim adalah pemilik pabrik rotan CV. Khalim yang lokasinya di Jalan Raya Tegalwangi-Kabupaten Cirebon tidak ada kaitan (hubungan bisnis) dengan Pembanding II dan III/Tergugat II dan III sekarang Pemohon Kasasi yakni H. Kunandi dan CV. Griya Ratian;

Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum Majelis Banding Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Nomor 400/PDT/2011/PT BDG;

Keberatan Kedua:

1 Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni *Judex Facti* cenderung mengabaikan peraturan perundangan menyangkut Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, yakni saksi Sdri. Endang Pujiastuti SE., Oom Komariah, Drs. Muhamad Amirudi dan Juwinten, SS., adalah saksi yang tidak mempunyai kualitas; Kerena saksi Sdri. Endang Pujiastuti, SE., adalah saudara (adik) kandung dari Terbanding III Penggugat "(Mahfud, SE.) sedangkan saksi Oom Komariah ada/ah saudara (adik) kandung dari Terbanding I/ Penggugat I (Yoyon Kristianto), Dalam persidangan pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan namun yang bersangkutan tetap diperiksa bahkan disumpah;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat berpegang pada Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg maupun Pasal 1909 KUH Perdata yang menegaskan bahwa orang yang dilarang didengar keterangan sebagai saksi terdiri dari:

a. Kelompok yang tidak cakap secara absolute terdiri dari:

(1) Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus;

(2) Suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

Adalah dimungkinkan dalam perkara tertentu mereka cakap menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 1910 KUH Perdata yaitu dalam (1) perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan (perkawinan) salah satu pihak (2) perkara-perkara yang berkaitan dengan Pasal 141 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 24 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang nafkah yang harus dibayar (3) Perkara-perkara mengenai alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua berdasar Pasal 214 KUH Perdata atau Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (4) Dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menyimak Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 635-636 disebutkan adalah boleh-boleh saja mereka yang tidak cakap bersaksi tersebut didengar sebatas keterangan tetapi tidak disumpah, sebagaimana Putusan MARl Nomor 1409 K/Sip/1975 tanggal 12 Mei 1976 antara lain mengatakan "saksi yang diperiksa adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu hanya dapat didengar keterangannya diluar sumpah";

Dan konsekuensinya guna serta manfaatnya tidak ada sama sekali karena keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah.;

3. Bahwa saksi Drs. Muhamad Aminudin dan Juwinten, SS., adalah saksi yang termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*. Karena terbukti di persidangan Saksi saksi tersebut tidak mengalami sendiri peristiwa yang menjadi materi dalam perkara *a quo* dengan kata lain saksi Drs. Muhamad Aminudin dan Juwinten. SS mendengar dari orang lain sehingga keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/ Terbanding adalah patut diabaikan. Hal ini sejalan dan berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata yang menegaskan:

"Bahwa keterangan yang diberikan harus sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan Para pihak";

Keberatan Ketiga:



1 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana fakta hukum, hal ini tercermin dalam pertimbangan hukumnya yakni *Judex Facti* hanya mendasarkan pada kesimpulan-kesimpulan semata yang tidak didasarkan pada pembuktian yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Banding/Tergugat dalam Konvensi) dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam putusannya Majelis Hakim Tinggi yang pada alinea 3 hal.6 mengatakan/menimbang:

"bahwa pertimbangan Hakim. Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian telah berdasar pada alasan yang tepat dan benar kecuali mengenai besarnya ganti kerugian yang dikabulkan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki, karena dalam menilai besarnya ganti rugi tersebut tidak diperhitungkan penggantian 34 lembar Bilyet Giro senilai Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dan dilanjutkan pada alinea 4 hal 6 yang mengatakan/menimbang "bahwa pada bulan Oktober 2010 atas kesepakatan Penggugat/Terbanding. Para Tergugat/Pembanding telah menyerahkan asset barang-barang (T:16 dan T.17) berupa 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit Minibus merek Mitsubishi dan 1 (satu) unit truk merek Toyota serta 1 (satu) unit Generatorek Merek Nissan kapasitas 135 KVa penyerahan mana dimaksud. untuk membayar 34 (tiga puluh empat lembar Bilyet Giro Pengganti yang nilainya sebesar Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dan dilanjutkan pada alinea 1 hal 7 yang mengatakan/menimbang "bahwa dengan telah diserahkannya: barang-barang tersebut sebagai *uit voorbaar* 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro bernilai sama dengan Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tersebut maka tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp1.568.714.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) haruslah diperhitungkan/ dikurangkan dengan pembayaran barang-barang senilai Rp798.714.000,000 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga ganti rugi yang harus dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding bersisa sama dengan Rp769.334.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)";

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan diatas karena Hakim Pengadilan Tinggi dirasakan tidak konsisten, hal ini terlihat pada alinea 4 halaman 6 antara lain

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012





mengatakan "penyerahan mana dimaksud untuk membayar 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro Pengganti yang nilainya sebesar Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)";

Apabila *Judex Facti* mengatakan untuk membayar 34 lembar Bilyet Giro Pengganti yang nilainya sebesar Rp798.714.000,00 (Bukti T.8) seharusnya tidak perlu lagi memperhitungkan 35 lembar Bilyet Giro yang digantikannya (Bukti T.9). Sedangkan dalam pertimbangannya (alinea 1 hal. 7) Majelis Hakim Tinggi masih memperhitungkan Bilyet Giro yang sudah digantikan/ ditukar tanggal 10 Juli 2010;

Bahwa secara logika apabila ada Bilyet Giro yang sudah diganti maka Bilyet Giro yang sudah tergantikan adalah tidak bernilai lagi karena sudah tergantikan dengan yang baru;

- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan dan tidak memperhatikan bukti T.8 dimana pada tanggal 10 Juli 2010 Telah terjadi penyerahan 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp798.714.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dimana Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut untuk mengganti 35 (tiga puluh lima) lembar senilai Rp769.334.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adapun kelebihan Rp29.380.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah untuk jasa/bunga. Sehingga dengan adanya pergantian Bilyet Giro tersebut maka secara otomatis bilyet giro yang digantikan (senilai Rp769.334.000,00) sudah tidak bernilai lagi karena sudah digantikan dengan Bilyet Giro baru (senilai Rp798.714.000,00);

Adapun fisik Bilyet Giro - bilyet giro yang sudah ditukar/digantikan sebagaimana uraian di atas sampai dengan sekarang tidak dikembalikan/ diserahkan kepada Pemohon Kasasi dahulu ParaPembanding/Tergugat dan ironisnya Bilyet Giro-Bilyet Giro tersebut dalam perkara *a quo* dimasukkan lagi sebagai hutang;

- 3 Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan bukti T.15 yakni pembayaran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Para Tergugat/Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding sebagai pengganti/pembayaran bilyet Giro Bank UOB Nomor 008195 (Bukti P1-1) dimana dalam perkara *a quo* (gugatan) masih dimasukan sebagai hutang yang diklaim Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi. Padahal pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut disamping bukti penerimaan (T.15) juga diakui oleh saksi Endang Pujiastuti, SE., yang menerima pembayaran tersebut;





Keberatan Keempat:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum *Judex Facti* sebagaimana tertuang pada Putusan Nomor 400/Pdt/2011/PT.Bdg jo Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn tentang prosedur Pemeriksaan Setempat dan Pelaksanaan Sita Jaminan sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Hakim Pengadilan Negeri Cirebon atas perkara *a quo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 20 Juni 2011 atas permintaan Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat yang diajukan pada saat sidang terakhir tanggal 15 Juni 2011 dengan acara kesimpulan dimana semua pihak telah mengajukan kesimpulan dan saat itu Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan setempat, seketika Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat telah mengajukan protes dan keberatan dengan alasan:

- 1 Acara persidangan telah ditutup dengan kesimpulan;
- 2 Pokok gugatan Penggugat itu tidak menyangkut sengketa objek melainkan *wanprestasi*;

Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat mendasarkan pada Pasal 153 HIR, Pasal 18 RBg atau Pasal 211 Rv yang menegaskan:

"Pemeriksaan setempat dapat diadakan apabila dianggap penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan";

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tetap melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Juni 2011 dan yang sangat mengejutkan pada acara pemeriksaan setempat dikerahkan aparat kepolisian dan aparat TNI/AD yang terkesan seperti peristiwa eksekusi;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan prosedur dan peraturan perundangan dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap beberapa objek sebagaimana tertuang pada Putusan PN Cirebon Nomor 04/Pdt.G/ 2011/PN Cn yang diperkuat Putusan PT Bandung Nomor 400/Pdt/2011/PT Bdg. Keberatan Pemohon Kasasi terkait prosedur adalah pada saat dilakukan penyitaan yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan yang dilakukan dengan bantuan juru sita Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 Juli 2011 sebagaimana Berita Acara Penyitaan/*Conservatoir Beslaag* Nomor 04/BA Pdt.G/2011/PN.Cn (2 hari sebelum putusan PN Cirebon tanggal 7 Juli 2011) terhadap sebidang tanah bersertifikat seluas 1100 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan pabrik yang terletak di Blok Simaja RT 23/ RW 21 Desa Gombang Kec. Plumbon Kabupaten Cirebon, adalah tidak memperhatikan Putusan

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang menyatakan:

"Terhadap barang yang sudah dijaminkan hutang tidak dapat dikenakan sita";

Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyatakan:

"Jika barang yang hendak di sita dalam perkara lain atau telah dijaminkan kepada orang lain atau telah di sita eksekusi Pengadilan hanya dapat melakukan VB dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang-barang tersebut sudah di sita (di jaminkan)";

Terhadap objek SHM Nomor 128 luas 3820 m<sup>2</sup>, SHM Nomor 304 luas 3720 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 305 luas 3715 m<sup>2</sup> ketiganya tercatat atas nama H. Kunondi adalah telah di jaminkan/diagunkan ke PT. Bank UOB Buana dengan masing-masing perikatan Hak Tanggungan sebagaimana Akte Hak Tanggungan Nomor 138/2008 tanggal 4 Desember 2008 di hadapan PPAT Sioni Andreas SH;

3 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat terhadap penerapan hukum *Judex Facti* tentang Pemeriksaan Setempat (PS) dan Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana butir 1 dan 2 di atas telah disampaikan baik secara lisan di muka persidangan pada acara kesimpulan tanggal 15 Juni 2011 maupun melalui Surat Keberatan No. 09/D-ISA/Kbrt/VI/11 tanggal 16 Juni 2011 ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* (Nomor 04/PdLG/2011/PN Cn) yang pada intinya Keberatan diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dengan alasan pada intinya:

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 di muka persidangan setelah acara penyerahan kesimpulan tiba-tiba Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pemeriksaan setempat dan sita jaminan, padahal majelis hakim telah menetapkan minggu berikutnya sidang acara putusan perkara. Adalah tidak lazim adanya tambahan sidang di saat sidang telah mencapai tahapan putusan yakni kesimpulan telah disampaikan;
- Bahwa pemeriksaan setempat yang hendak dilakukan tersebut bertentangan dengan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg atau Pasal 211 RV dimana ditegaskan bahwa "Pemeriksaan Setempat dapat diadakan apabila dianggap penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan" Sepanjang perjalanan sidang kedua objek yang akan dilakukan Pemeriksaan



Setempat tersebut tidak ada tercantum dalam gugatan bahkan sampai dengan akhir persidangan tidak ada penetapan sita jaminan atas objek tersebut;

4. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat sebagaimana butir 3 diatas ternyata tidak ditanggapi bahkan pada tanggal 20 Juni 2011 Pemeriksaan Setempat (PS) tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Para Tergugat dan pada tanggal 5 Juli 2011 sebagaimana Berita Acara Penyitaan/*Conservatoir Beslaag* Nomor 04/BA Pdt.G/2011/PN Cn. (2 hari sebelum putusan PN Cirebon tanggal 7 Juli 2011) Pemohon Kasasi merasa bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut terkesan “menggunakan kewenangan untuk memaksakan kehendak”;

A Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan-alasan:

- 1 Bahwa, adalah keliru sekali pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memberikan pertimbangan pada halaman 6 alinea ketiga yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat Terbanding untuk sebagian telah berdasar pada alasan yang tepat dan benar, kecuali mengenai besarnya ganti kerugian yang dikabulkan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki.....dst”;

Bahwa, justru sebaliknya, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut berkaitan dengan *Judex Facti* pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 51 alinea kedua yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diminta oleh Para Penggugat dalam gugatannya, ternyata kemudian dalam proses persidangan dimohonkan kembali oleh Para Penggugat, dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 04/Pen.Pdt.G/ 2011/PN Cn. pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dan telah melakukan penyitaan oleh Epen Supendi Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 5 Juli 2011 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/BA.PDR.G/2011 terhadap sebidang tanah beserta bangunan seluas 134 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan SHM Nomor 4818/ Pekiringan atas nama Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Felis A, Joyce Nikita Marcelo terletak di Kampung Langensari Baru Gang Srikaya Nomor 115 RT.05 RW.04, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah milik H.Tamadi;
- Sebelah Timur Jalan Desa;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



- Sebelah Selatan Tanah milik H.Tamadi;
- Sebelah Barat Selokan/irigasi desa;

2 Bahwa, sekaligus Pemohon Kasasi juga sangat berkeberatan terhadap Putusan *a quo* halaman 53, bagian **Petitum** Dalam Konvensi yang berbunyi: "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap sebidang tanah beserta bangunan seluas 134 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan SHM Nomor 4818/Pekiringan atas nama Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Felis A, Joyce Nikita Marcelo terletak di Kampung Langensari Baru Gang Srikaya Nomor 115 RT.05 RW.04, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah milik H.Tamadi;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Tanah milik H.Tamadi;
- Sebelah Barat Selokan/irigasi desa;

- Serta penyitaan ... dst. II;

3 Bahwa, alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut karena *Judex Facti* telah jelas dan nyata Melanggar Prinsip-Prinsip Sita yaitu larangan menyita pihak ketiga;

Bahwa, sebagaimana tertulis dalam Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat asal (Termohon Kasasi), Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/BA.PDT.G/2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4818/Pekiringan yang dimohonkan sita tersebut bahwa pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Kampung Langensari Baru Gang Srikaya Nomor 115 RT.05 RW.04, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi Baru, Kota Cirebon, tertullis atas nama Ari Koriah, Tifani Nanda Favia, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Marcelo, seluas 134 m<sup>2</sup>, seharusnya pemilik tanah dan bangunan tersita adalah Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Reven, Richi Bryan Marcelo, seluas 172 m<sup>2</sup>;

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975 telah ditegaskan bahwa agar Para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/126 RBg);

Bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria, Sertifikat Hak Milik memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat bukti yang kuat, oleh karena itu siapapun dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang



hak atas tanah tersebut dikemudian hari terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang kepemilikan/penguasaan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya;

Bahwa, apabila akan meletakkan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah seharusnya mengadakan penelitian yang cukup bahwa harta yang akan disita jaminan tersebut adalah memang secara hukum merupakan milik Pemohon Kasasi (Tergugat I asal/Pembanding I) dalam perkara tersebut, bukan milik pihak lain;

Bahwa, agar Majelis Hakim Tingkat Pertama wajib mengetahui dan benar-benar yakin bahwa harta kekayaan yang akan disita adalah benar-benar milik Pemohon Kasasi (Tergugat I asal), terlebih dahulu harus melakukan penelitian dengan cara melalui pemeriksaan insidentiil atau pemeriksaan pokok perkara dengan menanyakan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atas objek barang-barang yang hendak disita, apabila perlu Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan juru sita agar meneliti ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon, apakah tanah yang hendak disita terdaftar atas nama Pemohon Kasasi (Tergugat I asal/Pembanding I) ataukah milik pihak lain;

Bahwa, sebenarnya ketika akan mengadakan Penyitaan, Para Penggugat dan Juru sita Pengadilan Negeri Cirebon sudah mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang akan disita tersebut bukan milik Pemohon Kasasi (Tergugat I asal/Pembanding I), terbukti setelah menyadari kekeliruan tersebut maka acara penyitaan saat itu dihentikan, namun ternyata satu minggu kemudian Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon kembali lagi ke rumah Pemohon Kasasi (Tergugat I asal/ Pembanding I) dan memaksakan melanjutkan pelaksanaan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cirebon;

Bahwa, setelah mengetahui ternyata objek sita bukan milik Pemohon Kasasi (Tergugat I asal/ Pembanding I), sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memaksakan diri melanjutkan penyitaan dan menolak permohonan penyitaan dari Para Penggugat atau segera menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap objek sita tersebut, apabila sita jaminan sudah diletakkan;

4 Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* telah melanggar Hukum Acara Perdata;

Bahwa, perkara gugatan perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn. adalah perselisihan hanya antara Yoyon Kristianto, Mahfud, SE dan Wawat Hermawati selaku Para





Penggugat melawan Afong (Lay Djan Fong), H. Kunandi, CV Griya Rattan dan H. Khalim selaku Para Tergugat;

Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769 K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996, tanah miliknya pihak ketiga yang tidak diikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara gugatan tersebut;

Bahwa, pada Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga;

Bahwa, prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara yang bersangkutan (Vide Hukum Acara Perdata Perdata oleh M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, Halaman 299);

Bahwa, padahal ternyata Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Veren, Richi Bryan Marcello selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Kampung Langensari Baru Gang Srikaya Nomor 115 RT.05 RW.04, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi Baru, Kota Cirebon, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4818/ Pekiringan yang dimohonkan sita tersebut, tertulis pemegang hak atas nama Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Veren, Richi Bryan Marcelo, tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2011/ PN Cn. di Pengadilan Negeri Cirebon, baik sebagai Turut Tergugat apalagi sebagai Tergugat;

5 Bahwa, bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa, sebagaimana tertulis dalam Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat asal (Termohon Kasasi), Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/BA.PDT.G/2011, Sertifikat Hak Milik Nomor 4818/ Pekiringan dan hasil penemuan Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon sesaat sebelum melaksanakan sita jaminan, telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian yaitu syarat minimum pembuktian, bahwa pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Kampung Langensari Baru Gang Srikaya Nomor 115 RT.05 RW.04, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi Baru, Kota Cirebon, bukanlah Pemohon Kasasi (Tergugat I





asal/Pembanding I) tetapi Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Veren, Richi Bryan Marcelo;

Bahwa, dengan terpenuhinya syarat minimum pembuktian tersebut seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti*, *a contrario*, menyimpulkan bahwa permohonan sita jaminan dari Para Termohon Kasasi (Para Penggugat Asal/Para Terbanding) adalah tidak memenuhi syarat prinsip-prinsip sita yang harus dipatuhi, sehingga permohonan sita jaminan *a quo* oleh Majelis Hakim *Judex Facti* secara tegas ditolak dan atau segera menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap objek sita tersebut, apabila sita jaminan sudah diletakkan;

Bahwa, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan hukum pembuktian dan memaksakan diri untuk tetap melanjutkan pelaksanaan sita jaminan terhadap harta kekayaan bukan milik Pemohon Kasasi (Tergugat I asal/ Pembanding I);

6 Bahwa, dengan demikian sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Veren, Richi Bryan Marcelo dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn. sudah selayaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

7 Bahwa, mengingat sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Veren, Richi Bryan Marcelo dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka *mutatis mutandis* penyitaan terhadap tanah dan bangunan Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Veren, Richi Bryan Marcelo tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

8 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini memutuskan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengangkat sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Ari Koriah, Tifani Nanda Fayza, Hilda Nirmala Fellsa, Joyce Nikita Veren, Richi Bryan Marcelo dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN Cn.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena sebagian hutang telah

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 1903 K/Pdt/2012



dibayar dengan menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit minibus merek Mitsubishi, 1 (satu) unit Truk merek Toyota Dyna serta 1 (satu) unit Generator set merek Nissan maka nilai barang tersebut harus diperhitungkan dengan jumlah hutang yang harus dibayar;

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tentang peletakan sita jaminan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. YOYON KRISTIANTO dan Kawan - kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ditolak, dan Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III ada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. YOYON KRISTIANTO, 2. MAHFUD, S.E, 3. WAWAT HERMAWATI,** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. H. KUNANDI, 2. H. KHALIM, 3. CV. GRIYA RATTAN** serta Pemohon Kasasi III: **AFONG (LAY DJAN FONG)**, tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 oleh Ketua Majelis beserta Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota – anggota,  
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp6.000,00;          |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp5.000,00;          |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00;</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00;        |

Untuk Salinan.  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Atas nama Panitera.  
Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003